



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
JUM'AT TERTIB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah pegangan utama umat Islam yang merupakan rahmat bagi sekalian alam;
  - b. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa masyarakat Kabupaten Pidie Jaya merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup baik pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;

e. bahwa . . .

- e. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan syariat Islam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Jum'at Tertib;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 B dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  - 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
  - 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 09);
  - 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  - 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  - 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
  - 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PIDIE JAYA TENTANG JUM'AT TERTIB.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten Pidie Jaya adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang bupati .
3. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya di singkat dengan DPRK Pidie Jaya adalah

unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemelihan umum.

7. Dinas Syari'at Islam kabupaten Pidie Jaya adalah Dinas yang ditugaskan untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat MPU Pidie Jaya adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK Pidie Jaya.
9. BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
10. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.
11. Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
12. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
13. Ibadah Shalat Jum'at adalah ibadah yang wajib bagi setiap orang muslim yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk dapat meninggalkan Shalat Jum'at.
14. Jum'at Tertib adalah rentang waktu tertentu pada hari Kamis dan Jum'at untuk mengatur aktifitas tertentu masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana tertib bagi umat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya adalah satuan kerja yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pelaksanaan Jum'at tertib berasaskan :

- a. keislaman;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. kekhusyukan;
- e. kemaslahatan;
- f. kepentingan umum; dan
- g. ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Jum'at Tertib yang dimaksudkan adalah sebagai pedoman dan tatanan bagi terselenggaranya aktifitas ibadah shalat jumat dan syiar islam secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka untuk ketertiban dan kekhusyukan dalam ibadah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Jum'at Tertib bertujuan untuk :

- a. memelihara, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam beribadah;
- b. menciptakan ketenangan dan kekushyukan bagi umat Islam yang melaksanakan Ibadah Shalat Jum'at; dan
- c. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan keagamaan guna menciptakan suasana yang islami.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Umum

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Jum'at Tertib meliputi :

- a. wilayah dan waktu pelaksanaan;
- b. syiar Jum'at tertib;
- c. pakaian; dan
- d. kewajiban, larangan dan pantangan.

Bagian Kesatu

Wilayah dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan Jum'at Tertib berlaku untuk seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan jumat tertib dimulai sejak ba'da ashar hari kamis sampai dengan berakhir pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, dengan rentang waktu pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. ba'da ashar sampai magrib;
  - b. ba'da magrib sampai isya;
  - c. ba'da isya sampai pukul 23.00 WIB; dan
  - d. ba'da subuh sampai pelaksanaan shalat jum'at.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Syi'ar Jum'at Tertib  
Pasal 8

Syi'ar jum'at tertib meliputi :

- a. seruan dan himbauan;
- b. zikir dan taushiah; dan
- c. membaca Al-Qur'an.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan seruan dan himbauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a melalui :
  - a. surat edaran;
  - b. media cetak dan media elektronik; dan
  - c. siaran keliling yang dilakukan oleh petugas;
- (2) Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Mukim dan Pemerintah Gampong menindaklanjuti seruan dan himbauan dari Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan Jum'at tertib.
- (3) Seruan dan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh petugas aparaturnya kecamatan, kemukiman dan gampong melalui himbauan keliling atau melalui alat pengeras suara yang ada di masjid, meunasah dan mushalla.
- (4) Seruan dan himbauan dapat juga dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat secara sukarela.

Pasal 10

- (1) Kegiatan zikir dan Taushiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dilaksanakan di masjid, meunasah, mushalla, dayah dan balai pengajian secara berjamaah.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan zikir dan taushiah diselenggarakan pada salah satu waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan ba'da magrib kamis malam diutamakan membaca surat Yasin atau surat Al-Kahfi.

Bagian Ketiga  
Pakaian

Pasal 12

- (1) Ketentuan terkait penggunaan pakaian pada kegiatan Jumat Tertib meliputi :
  - a. Masyarakat umum;
  - b. ASN, Apartur Gampong, Karyawan BUMD; dan
  - c. Lembaga pendidikan formal dan non formal;
- (2) Pakaian yang digunakan untuk masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam kegiatan pelaksanaan syi'ar dan ibadah shalat jumat menggunakan pakaian muslim dan muslimah serta bagi kaum laki-laki menggunakan penutup kepala.
- (3) Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
  - a. pria menggunakan baju koko warna putih, celana warna gelap serta menggunakan peci ; dan
  - b. wanita menggunakan baju kurung putih, rok warna gelap dan jilbab warna putih.
- (4) Untuk lembaga pada pendidikan formal dan non formal disemua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta bagi tenaga pendidik dan peserta didik menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

Setiap pimpinan instansi pemerintah dan swasta, wajib mengintruksikan kepada seluruh bawahan atau karyawan untuk memakai pakaian khusus pada hari Jum'at sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Pantangan

Paragraf 1  
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan ibadah shalat Jum'at.
- (2) Kewajiban melaksanakan ibadah shalat Jum'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk perempuan.
- (3) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan aktifitas/kegiatan yang dapat menghalangi dan mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at terhitung pukul 11.30 Wib sampai dengan selesainya ibadah shalat jum'at.

Pasal 15

- (1) Penghentian aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), meliputi-;
  - a. kegiatan usaha jual beli;
  - b. kegiatan industri baik besar maupun kecil;
  - c. kegiatan perkantoran;
  - d. tempat hiburan
  - e. kegiatan sekolah atau belajar mengajar;
  - f. kegiatan persawahan, tambak dan nelayan; dan
  - g. aktivitas lainnya yang dapat mengundang keramaian, menimbulkan suara atau bunyi gaduh, dan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at.
- (2) Aktifitas/kegiatan objek wisata dihentikan sejak malam jum'at di mulai pukul 18.00 WIB sampai selesai pelaksanaan shalat jum'at.
- (3) Bagi pengguna jalan umum yang melintasi masjid saat pelaksanaan shalat jum'at wajib menghormati para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat jum'at.

Pasal 16

Penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikecualikan bagi :

- a. masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at;
- b. kendaraan bermotor yang mengantar orang sakit ke rumah sakit/Puskesmas dan kendaraan yang sedang bertugas membawa jenazah;
- c. kendaraan patroli Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, patroli aparat kepolisian serta aparat keamanan lainnya, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
- d. kendaraan bermotor yang melakukan musafir (perjalanan) ketempat tujuan.

Pasal 17

- (1) Dalam upaya untuk mengefektifkan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Pemerintah Kabupaten menugaskan aparatur pemerintahan untuk melakukan penertiban.
- (2) Aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Pidie Jaya dan dapat dibantu oleh aparatur pemerintahan kecamatan, pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong serta pihak terkait lainnya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan patroli dan mengumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum tentang dimulainya pelaksanaan ibadah shalat Jum'at.
- (4) Patroli dan penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu jam sebelum dimulainya waktu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at.

Pasal 18

- (1) Untuk terlaksananya pelaksanaan ibadah shalat jum'at secara tertib khusyuk dan nyaman, maka Badan Kemakmuran Masjid / pengurus masjid wajib menugaskan petugas khusus dalam penyelenggaraan ibadah shalat jum'at.

- (2) Rambu atau tanda dimulainya Jum'at tertib dapat diletakkan di tengah jalan pada posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pantangan

#### Pasal 19

Setiap orang atau badan tidak melakukan aktifitas/kegiatan yang dikategorikan sebagai pantangan dalam pelaksanaan jum'at tertib adalah sebagai berikut:

- a. pantangan melaut;
- b. pantangan ke ladang (meugle);
- c. pantangan berburu;
- d. pantangan bertukang; dan
- e. pantangan mamanjat dan menebang pohon.

### BAB IV

#### TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN JUM'AT TERTIB

#### Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Jum'at Tertib Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggungjawab:
  - a. menetapkan kebijakan;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana;
  - c. menyiapkan aparatur;
  - d. melakukan pembinaan;
  - e. menetapkan dan menyediakan anggaran; dan
  - f. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. teguran secara lisan;
  - b. teguran secara tertulis;
  - c. pencabutan izin usaha sementara;
  - d. pencabutan izin usaha permanen; dan
  - e. denda administratif.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembinaan khusus; dan
  - b. membersihkan lingkungan masjid selama 3 (tiga) kali Jum'at;
- (4) Penerapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan secara bertahap, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Pasal 22

Penerapan sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di setiap gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Mereudu

pada tanggal 16 Juli 2021 M  
6 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 16 Juli 2021 M  
6 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

  
JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH : (2/74/2021)



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
JUM'AT TERTIB

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, maka setiap orang mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan oleh orang ataupun Negara sehingga terciptalah kerukunan antar umat agama yang ada di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur berbagai masalah termasuk tentang kehidupan beragama. Pemerintah Daerah dalam hal diberikannya kewenangan ini sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam upaya untuk memelihara kerukunan hidup beragama dan menciptakan ketenangan bagi masyarakat yang beragama Islam ditunjang dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya yang mayoritas beragama Islam serta dengan adanya Syariat Islam, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memandang perlu untuk mengatur masalah Pelaksanaan Shalat Jum'at di Kabupaten Pidie Jaya, hal ini adalah dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Shalat Jum'at dengan cara menghentikan sejenak aktifitasnya guna mempersiapkan dan melaksanakan ibadah Shalat Jum'at. Sehingga dengan demikian diharapkan ibadah Shalat Jum'at dapat dilaksanakan secara Khusyu'. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk merealisasikannya perlu dibuat suatu Qanun yang mengatur tentang Jum'at Tertib.

Penetapan Pelaksanaan Jum'at Tertib dengan Qanun ini, tidaklah bermaksud untuk membatasi waktu dan peluang masyarakat untuk beraktifitas. Akan tetapi, secara substansial pengaturan ini semata-mata diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang seimbang antara kebutuhan yang bersifat Rohani dan Jasmani, yang pada akhirnya setiap dimensi kehidupan masyarakat akan terbentuk suatu perisai yang bernuansa agamis yang mampu membentengi arus globalisasi yang menggelinding saat ini.

Qanun ini, tidak bermaksud pula memberikan Prioritas perhatian hanya kepada Umat Islam, tetapi terhadap masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Non Islam pun, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjamin terwujudnya suasana yang khusyu' dalam melaksanakan ibadahnya.

#### I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud wajib menghormati para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat Jum'at yaitu dengan cara berhenti sementara.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan “Pembinaan Khusus adalah suatu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait kepada masyarakat yang dikenakan sanksi sosial.
- b. Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas